



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMKA BIN LAKKA**
2. Tempat lahir : Campalagian
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebun Sayur RT/RW 002/004 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN LAKKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan mengakibatkan kerugian orang lain” melanggar Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Surat Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN LAKKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1:862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) kartu ATM BNI;
- 1 (satu) kartu ATM BSI;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-46/P.4.11/Eku.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HAMKA BIN LAKKA, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Makkulau Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan mengakibatkan kerugian orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan, bermula terdakwa HAMKA BIN LAKKA melakukan aksi penipuan melalui online dengan cara melakukan deposito kepada akun facebook yang dibuat terdakwa HAMKA BIN LAKKA dengan nama akun Dana goib amanah dan Pesuhihan Putih Tambah Tumbal dengan nilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 1x24 jam, kemudian terdakwa HAMKA BIN LAKKA memposting diberanda history testimoni bukti kalau berhasil menggandakan uang tersebut dan selanjutnya apabila seseorang ingin menghubungi terdakwa HAMKA BIN LAKKA langsung mengklik link atau nomor whatsapp yang sudah ditautkan dengan nomor 087884434489 a.n amanah dan 082316684839 a.n Dana Goib Amanah. Apabila telah terdapat calon korban yang hendak mengikuti ritual tersebut calon korban wajib mengirimkan foto KTP, kirim nomor rekening, selanjutnya terdakwa menanyakan berapa dana yang dibutuhkan oleh calon korban kemudian calon korban wajib mengirimkan mahar sejumlah Rp. 480.000.- dengan iming-iming akan diproses paling lambat ½ jam setelah mahar ritual dikirim dan setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening Bank BNI norek

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1536667503 a.n RENDI SAPUTRA dan rekening Bank BSI a.n MUSTIKA dengan nomor 7207867602 selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi terdakwa HAMKA BIN LAKKA.

- Bahwa saksi ERNA MUJIATI pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.52 Wib berada dirumah tempat tinggalnya di Wetan Gili RT/RW 003/002 Kel. Wadasmalang Kec. Karangsembung Kab. Kebumen Prov. Jawa tengah. saksi membuka facebook dan melihat terdapat postingan dengan nama akun Pesuhian Putih Tambah Tumbal yang mengiming-imingi penggandaan uang, sehingga saksi tertarik lalu berminat untuk mengikuti ritual penggandaan uang yang ditawarkan oleh postingan tersebut. Kemudian saksi menghubungi akun WhatsApp dengan nama akun Dana Goib Amanah dengan nomor 6282316684839 Setelah berkomonukasi dan berhasil membuat saksi ingin mengikuti penggandaan uang dengan iming-iming yang dijanjikan kalau uang saksi akan digandakan. Kemudian saksi diarahkan untuk membayar uang biaya sesajen sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 14.52 Wib saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BNI a.n RENDI SAPUTRA dengan nomor 1536667503 dan pukul 17.00 wib saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp. 752.000 (tujuh ratus lima dua ribu rupiah) ke rekening Bank BSI a.n MUSTIKA dengan nomor 7207867602 dan pengiriman uang tersebut yang diminta oleh terdakwa berhasil masuk ke Rekening yang digunakan oleh terdakwa HAMKA BIN LAKKA namun sampai saat ini uang saksi tak kunjung dikirimkan kembali sehingga saksi mengalami kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi M. ARIZAL HINDI dan saksi ASWAR ANAS bersama saksi M.ARIZAL HINDI Bin H.HINDI yang merupakan anggota polisi Opsnal Cyber Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum polda sulsel, khusus pada media Sosial Facebook dengan nama akun halaman facebook Dana goib amanah dan Pesuhian Putih Tambah Tumbal menggunakan WhatsApp dengan nomor 087884434489 a.n amanah dan 082316684839 a.n Dana Goib Amanah setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling diketahui terdakwa HAMKA Bin LAKKA melakukan penipuan online tersebut berada di Kel. Bukit indah Kec. Soreang Kota Parepare sehingga dilakukan surveilance untuk memperkecil area Pencarian sehingga ditemukan tempat dimana terdakwa HAMKA Bin LAKKA melakukan penipuan online, sehingga saksi M.RIZAL HINDI,

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR ANAS dan MAHMUDIN bersama Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel menuju kelokasi tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 860173063027035 dan IMEI 2 860173063027027, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-17 warna biru dengan warna nomor IMEI 1 : 862645062785190 dan IMEI 2: 862645062785182, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (satu) kartu ATM BSI dan mengamankan terdakwa HAMKA Bin LAKKA, dan setelah dilakukan interogasi oleh Terdakwa mengakui melakukan penipuan online menggunakan hanphonenya, yang kemudian mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa HAMKA BIN LAKKA, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Makkulau Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan, bermula terdakwa HAMKA BIN LAKKA melakukan aksi penipuan melalui online dengan cara melakukan deposito kepada akun facebook yang dibuat terdakwa HAMKA BIN LAKKA dengan nama akun Dana goib amanah dan Pesuhihan Putih Tambah Tumbal dengan nilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 1x24 jam, kemudian terdakwa HAMKA BIN LAKKA memposting diberanda history testimoni bukti kalau berhasil menggandakan uang tersebut dan selanjutnya apabila seseorang ingin menghubungi terdakwa HAMKA BIN LAKKA langsung mengklik link atau nomor whatsapp yang sudah ditautkan dengan nomor

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087884434489 a.n amanah dan 082316684839 a.n Dana Goib Amanah. Apabila telah terdapat calon korban yang hendak mengikuti ritual tersebut calon korban wajib mengirimkan foto KTP, kirim nomor rekening, selanjutnya terdakwa menanyakan berapa dana yang dibutuhkan oleh calon korban kemudian calon korban wajib mengirimkan mahar sejumlah Rp. 480.000.- dengan iming-iming akan diproses paling lambat ½ jam setelah mahar ritual dikirim dan setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening Bank BNI norek 1536667503 a.n RENDI SAPUTRA dan rekening Bank BSI a.n MUSTIKA dengan nomor 7207867602 selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi terdakwa HAMKA BIN LAKKA.

- Bahwa saksi ERNA MUJIATI pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.52 Wib berada dirumah tempat tinggalnya di Wetan Gili RT/RW 003/002 Kel. Wadasmalang Kec. Karangsembung Kab. Kebumen Prov. Jawa tengah. saksi membuka facebook dan melihat terdapat postingan dengan nama akun Pesuhian Putih Tambah Tumbal yang mengiming-imingi penggandaan uang, sehingga saksi tertarik lalu berminat untuk mengikuti ritual penggandaan uang yang ditawarkan oleh postingan tersebut. Kemudian saksi menghubungi akun WhatsApp dengan nama akun Dana Goib Amanah dengan nomor 6282316684839 Setelah berkomonukasi dan berhasil membuat saksi ingin mengikuti penggandaan uang dengan iming-iming yang dijanjikan kalau uang saksi akan digandakan. Kemudian saksi diarahkan untuk membayar uang biaya sesajen sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 14.52 Wib saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BNI a.n RENDI SAPUTRA dengan nomor 1536667503 dan pukul 17.00 wib saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp. 752.000 (tujuh ratus lima dua ribu rupiah) ke rekening Bank BSI a.n MUSTIKA dengan nomor 7207867602 dan pengiriman uang tersebut yang diminta oleh terdakwa berhasil masuk ke Rekening yang digunakan oleh terdakwa HAMKA BIN LAKKA namun sampai saat ini uang saksi tak kunjung dikirimkan kembali sehingga saksi mengalami kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi M. ARIZAL HINDI dan saksi ASWAR ANAS bersama saksi MAHMUDIN I yang merupakan anggota polisi Opsnal Cyber Polda SulSel pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum polda sulsel, khusus pada media Sosial Facebook dengan nama akun halaman facebook Dana goib amanah dan Pesuhian Putih Tambah Tumbal

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan WhatsApp dengan nomor 087884434489 a.n amanah dan 082316684839 a.n Dana Goib Amanah setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling diketahui terdakwa HAMKA Bin LAKKA melakukan penipuan online tersebut berada di Kel. Bukit indah Kec. Soreang Kota Parepare sehingga dilakukan surveilance untuk memperkecil area Pencarian sehingga ditemukan tempat dimana terdakwa HAMKA Bin LAKKA melakukan penipuan online, sehingga saksi M.RIZAL HINDI, ASWAR ANAS dan MAHMUDIN bersama Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel menuju kelokasi tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 860173063027035 dan IMEI 2 860173063027027, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-17 warna biru dengan warna nomor IMEI 1: 862645062785190 dan IMEI 2: 862645062785182, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (satu) kartu ATM BSI dan mengamankan terdakwa HAMKA Bin LAKKA, dan setelah dilakukan interogasi oleh Terdakwa mengakui melakukan penipuan online menggunakan hanphonenya, yang kemudian mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARIZAL HINDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa awalnya rekan Saksi dari tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan penipuan *online* di wilayah

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Polda Sulsel, khusus pada social media Facebook. Kemudian ditemukan akun dengan nama halaman facebook “uang gaib” dengan nomor whatsapp 0882-0227-70996 atas nama Kyai Yusuf. Setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan *profiling* kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku penipuan *online* tersebut berada di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga dilakukan *surveillance* untuk memperkecil area pencarian dan ditemukan tempat dimana pelaku penipuan online berada. Kemudian, setelah dipastikan bahwa barang bukti berupa *handphone* berada di lokasi yang dimaksud maka kami langsung menuju ke tempat keberadaan pelaku yakni di sebuah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare lalu kami menemukan Terdakwa sedang menggunakan *handphonenya* di dalam kamar kos milik Terdakwa. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dia mengakui bahwa benar barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan online;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor Imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182, 1 (satu) kartu ATM BNI, dan 1 (satu) kartu ATM BSI;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses akun facebooknya dan akun whatsappnya dan melakukan penipuan terhadap korban, sedangkan 2 (dua) buah ATM digunakan oleh Terdakwa untuk menampung atau menerima transferan uang biaya sesajen/ritual dan uang biaya administrasi transfer bank yang diterima oleh Terdakwa dari korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan *online* dengan modus menggandakan uang yang diiklankan melalui facebook “dana goib amanah” dan “pesugihan putih tumpah tumbal” dengan nomor whatsapp 087884434489 atas nama Amanah dan 082316684839 atas nama Dana Goib Amanah. Adapun link halaman facebook tersebut, Terdakwa tambahkan sebagai iklan.ads secara berbayar ke pihak facebook agar postingan pada halaman facebook tersebut dapat dilihat lebih banyak pengguna facebook dan pada caption/keterangan postingan Terdakwa mencantumkan nomor whatsapp agar calon korban bisa langsung menghubungi melalui whatsapp. Selanjutnya, jika calon korban

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



menghubungi melalui whatsapp maka Terdakwa menawarkan bantuan berupa uang kepada calon korban dan untuk meyakinkan calon korban, Terdakwa juga meminta foto KTP dan nomor rekening calon korban. Setelah itu, Terdakwa meminta agar calon korban mengirimkan uang biaya sesajen sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun kelipatan dari biaya sesajen yang Terdakwa janjikan yakni tergantung permintaan korbannya dengan kisaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah korban mentransfer biaya sesajen, maka Terdakwa mengirimkan gambar atau foto sesajen kepada korban dan Terdakwa menjanjikan agar korban menunggu selama 2 (dua) jam hasil ritual penggandaan uang;

- Bahwa setelah 2 (dua) jam berikutnya, Terdakwa mengirimkan video yang berisi uang seolah-olah telah dilakukan penggandaan uang melalui ritual dan Terdakwa menjanjikan kepada korban agar korban menunggu selama 1 (satu) jam untuk proses pengiriman uang di bank dengan mengirimkan video yang berisi proses pengiriman uang di bank. Kemudian, Terdakwa meminta korban agar mengirimkan uang untuk biaya administrasi pengiriman uang yang mana biaya yang Terdakwa minta adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu, jika korban sudah mengirimkan sudah mengirimkan biaya administrasi yang Terdakwa minta maka Terdakwa tidak merespon korban lagi, dan adapun penggandaan uang yang Terdakwa janjikan tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada korban seperti apa yang Terdakwa janjikan, dan jika korban melakukan *spam chat* dan *spam telepon* setelah Terdakwa berhasil melakukan penipuan online maka Terdakwa langsung memblokir kontak korban;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada handphone Terdakwa, ditemukan riwayat percakapan antara Terdakwa dengan Erna Mujiati yang telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAHMUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa awalnya rekan Saksi dari tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan penipuan *online* di wilayah hukum Polda Sulsel, khusus pada social media Facebook. Kemudian ditemukan akun dengan nama halaman facebook “uang gaib” dengan nomor whatsapp 0882-0227-70996 atas nama Kyai Yusuf. Setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan *profiling* kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku penipuan *online* tersebut berada di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga dilakukan *surveillance* untuk memperkecil area pencarian dan ditemukan tempat dimana pelaku penipuan online berada. Kemudian, setelah dipastikan bahwa barang bukti berupa *handphone* berada di lokasi yang dimaksud maka kami langsung menuju ke tempat keberadaan pelaku yakni di sebuah kos yang terletak di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare lalu kami menemukan Terdakwa sedang menggunakan handphonenya di dalam kamar kos milik Terdakwa. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dia mengakui bahwa benar barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor Imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182, 1 (satu) kartu ATM BNI, dan 1 (satu) kartu ATM BSI;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses akun facebooknya dan akun whatsappnya dan melakukan penipuan terhadap korban, sedangkan 2 (dua) buah ATM digunakan oleh Terdakwa untuk menampung atau menerima transferan uang biaya sesajen/ritual dan uang biaya administrasi transfer bank yang diterima oleh Terdakwa dari korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan *online* dengan modus menggandakan uang yang diiklankan melalui facebook “dana goib amanah” dan “pesugihan putih tumpah tumbal” dengan nomor whatsapp 087884434489 atas nama Amanah dan 082316684839 atas nama Dana Goib Amanah. Adapun link halaman facebook tersebut, Terdakwa tambahkan sebagai iklan.ads secara berbayar ke pihak facebook agar

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan pada halaman facebook tersebut dapat dilihat lebih banyak pengguna facebook dan pada caption/keterangan postingan Terdakwa mencantumkan nomor whatsapp agar calon korban bisa langsung menghubungi melalui whatsapp. Selanjutnya, jika calon korban menghubungi melalui whatsapp maka Terdakwa menawarkan bantuan berupa uang kepada calon korban dan untuk meyakinkan calon korban, Terdakwa juga meminta foto KTP dan nomor rekening calon korban. Setelah itu, Terdakwa meminta agar calon korban mengirimkan uang biaya sesajen sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun kelipatan dari biaya sesajen yang Terdakwa janjikan yakni tergantung permintaan korbannya kisaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah korban mentransfer biaya sesajen, maka Terdakwa mengirimkan gambar atau foto sesajen kepada korban dan Terdakwa menjanjikan agar korban menunggu selama 2 (dua) jam hasil ritual penggandaan uang;

- Bahwa setelah 2 (dua) jam berikutnya, Terdakwa mengirimkan video yang berisi uang seolah-olah telah dilakukan penggandaan uang melalui ritual dan Terdakwa menjanjikan kepada korban agar korban menunggu selama 1 (satu) jam untuk proses pengiriman uang di bank dengan mengirimkan video yang berisi proses pengiriman uang di bank. Kemudian, Terdakwa meminta korban agar mengirimkan uang untuk biaya administrasi pengiriman uang yang mana biaya yang Terdakwa minta adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu, jika korban sudah mengirimkan sudah mengirimkan biaya administrasi yang Terdakwa minta maka Terdakwa tidak merespon korban lagi, dan adapun penggandaan uang yang Terdakwa janjikan tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada korban seperti apa yang Terdakwa janjikan, dan jika korban melakukan *spam chat* dan *spam telepon* setelah Terdakwa berhasil melakukan penipuan online maka Terdakwa langsung memblokir kontak korban;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada handphone Terdakwa, ditemukan riwayat percakapan antara Terdakwa dengan Erna Mujiati yang telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ahli mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki;
- Ahli bersedia memberikan keterangan dan mengangkat sumpah menurut agama Kristen Protestan;
- Riwayat pendidikan Ahli, antara lain:
 - a. Tamat SMA: SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 1990;
 - b. Tamat Sarjana: STMIK Dipanegara pada tahun 1999 jurusan Manajemen Informatika;
 - c. Tamat Magister: Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 jurusan Ilmu Komputer;
 - d. Tamat Magister: Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2007 jurusan Ilmu Hukum;
 - e. Tamat program Doktor: Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 jurusan Ilmu Ekonomi;
- Riwayat jabatan pekerjaan, antara lain:
 - a. Bekerja sebagai dosen di STMIK Dipanegara pada tahun 1999-2008;
 - b. Bekerja sebagai dosen di Universitas Atma Jaya Makassar pada tahun 2008-2011;
 - c. Bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2012-2021;
 - d. Bekerja sebagai dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas sejak tahun 2021 – sekarang;
 - e. Bekerja sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STIE Perbanas Surabaya periode 2014-2016;
- Ahli mempunyai ijin penugasan sebagaimana terlampir;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan Majelis Hakim sidang pengadilan:
 - a. Tahun 2021: di Pengadilan Negeri Deli Serdang dalam perkara pinjol illegal;
 - b. Tahun 2021: di Pengadilan Negeri Selatan dalam perkara ujaran kebencian;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tahun 2021: di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pencemaran nama baik;
 - d. Tahun 2021: di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pornografi;
 - e. Tahun 2020: di Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara pencemaran nama baik melalui media facebook;
 - f. Tahun 2020: di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara transaksi elektronik illegal;
 - g. Tahun 2020: di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara pencemaran nama baik;
- Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan sistem elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - a) Kesusilaan (pasal 27 ayat (1) UU ITE)
 - b) Perjudian (pasal 27 ayat (2) UU ITE)
 - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat (3) UU ITE)
 - d) Pemerasan atau pengancaman (pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (pasal 28 ayat (1) UU ITE)
 - f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (pasal 28 ayat (2) UU ITE)
 - g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (pasal 29 UU ITE)
 - 2) Dengan cara apapun melakukan akses illegal (pasal 30 UU ITE)
 - 3) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (pasal 31 UU ITE)
 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - 1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - pasal 32 UU ITE)



- 2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – pasal 33 UU ITE)
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (pasal 34 UU ITE)
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi dan dokumen elektronik (pasal 35 UU ITE)
 5. Tindak pidana tambahan (pasal 36 UU ITE), dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (pasal 52 UU ITE)
- Bahwa yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yaitu orang perseorangan atau badan hukum baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing;
 - Berkaitan dengan tindak pidana siber, bisa digunakan sebagai locus delicti: tempat dimana pelaku melakukan perbuatan tindak pidana siber, tempat dimana seorang saksi atau korban merasakan akibat perbuatan tindak pidana siber, sedangkan tempus delicti dapat mengacu pada : waktu pelaku melakukan perbuatan tindak pidana siber, waktu seorang saksi atau korban merasakan akibat perbuatan tindak pidana siber;
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan facebook dan whatsapp dalam media sosial elektronik adalah sebagai berikut:
 1. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna facebook untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam grup;
 2. Whatsapp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (chat) dan memungkinkan dibuat grup whatsapp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota grup whatsapp;
 3. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri;
 - Aplikasi facebook, whatsapp, dan instagram dapat digunakan untuk mengirimkan gambar, pesan atau video kepada sesama pengguna untuk selanjutnya gambar, pesan atau video dapat dikirim ke media sosial lainnya;
 - Ahli tidak mengenal Terdakwa dalam kasus ini yaitu Hamka Bin Lakka;
 - Dijelaskan kepada Ahli, kronologi tindak pidana yang telah terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial facebook dan komunikasi

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



whastapp dengan korban menunjukkan Terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan maksud untuk menipu korban yang mana tawaran penggandaan uang tersebut tidak ada sebenarnya, namun tawaran itu dipercayai oleh korban sehingga dikatakan korban tersesat dan pada akhirnya korban menderita kerugian materiil sebesar uang yang ditransfer korban kepada Terdakwa. atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena Terdakwa adalah orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan cara menawarkan melalui akun media sosial Facebook berupa penggandaan uang dengan nama akun "Dana goib amanah" dan "Pesuhihan Putih Tambah Tumbal" yang kemudian orang lain yang melihat postingan penggandaan uang itu jika tertarik atas tawaran tersebut maka akan melakukan pembayaran berupa mahar sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan iming-iming akan diproses paling lambat ½ jam setelah mahar ritual dikirim. Namun setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening BNI norek 1536667503 atas nama RENDI SAPUTRA dan rekening BSI norek 7207867602 atas nama MUSTIKA, selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa. kenyataannya korban mengalami kerugian materiil.

Ahli berpendapat pula bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 36 UU ITE dan Pasal 51 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (2) UU ITE :

"setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)"



Pasal 36 UU ITE :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Terdakwa telah berhasil melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengakibatkan kerugian bukan hanya satu korban namun juga kerugian bagi orang lain (korban lain) yang berhasil ditipu melalui tawaran penggandaan uang pada media sosial facebook, yang mana korban telah mengirimkan sejumlah uang namun janji yang diharapkan berupa penggandaan uang tidak terbukti;

- Ahli menjelaskan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penipuan online yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860173063027035 dan Imei 2 : 860173063027027, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor Imei 1 : 862645062785190 dan Imei 2 : 862645062785182, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) kartu ATM BSI, alat tersebut adalah termasuk dalam kategori Sistem Elektronik di dalam Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakannya beralamat di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari tim Opsnal Ditreskrimsus Polda Sulsel dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa yang satunya sementara Terdakwa pegang dan satunya lagi Terdakwa simpan di atas meja dan 2 (dua) kartu ATM;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan deposito ke akun facebook yang dibuat dengan nama akun “Dana goib amanah” dan “Pesugihan Putih Tampah Tumbal” dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 1x24 jam, kemudian *memposting* di beranda dan *history testimony* bukti Terdakwa berhasil menggandakan uang tersebut. Selanjutnya, apabila seseorang ingin menghubungi Terdakwa langsung mengklik link atau nomor whatsapp yang sudah ditautkan dengan nomor 087884434489 atas nama

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah dan 082316684839 atas nama Dana Goib Amanah. Kemudian, setelah terdapat calon korban yang hendak mengikuti ritual tersebut maka calon korban wajib mengirimkan foto KTP, kirim nomor rekening. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa dana yang dibutuhkan oleh calon korban, kemudian calon korban wajib mengirimkan mahar sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan iming-iming akan diproses paling lambat ½ jam setelah mahar ritual dikirim. Setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening BNI norek 1536667503 atas nama RENDI SAPUTRA dan rekening BSI norek 7207867602 atas nama MUSTIKA, selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ATM tersebut dengan membelinya di facebook yang Terdakwa sudah lupa Namanya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan online tersebut yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dengan menipu korban atas nama Erna sebesar Rp1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dikirim 2 (dua) kali dengan rincian pengiriman pertama sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.52 WIB dan yang kedua sebesar Rp752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 17.25 WIB;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027;
2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182;
3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371761000250339;
4. 1 (satu) kartu ATM BSI dengan nomor kartu 4043052041432149;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakannya beralamat di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare oleh karena berdasarkan hasil penyelidikan tim Opsnal Cyber Polda Sulsel Terdakwa telah membuat iklan penawaran jasa penggandaan uang di Facebook dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor Imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182 yang diakui Terdakwa digunakan untuk mengakses akun facebooknya dan akun whatsappnya dalam melakukan penawaran jasa penggandaan uang lalu berkomunikasi dengan orang yang tertarik dengan penawaran Terdakwa serta 1 (satu) kartu ATM BNI, dan 1 (satu) kartu ATM BSI yang digunakan untuk menampung atau menerima transferan uang biaya sesajen/ritual dan uang biaya administrasi transfer bank yang diterima oleh Terdakwa dari orang yang tertarik dengan penawarannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan deposito ke akun facebook yang dibuat dengan nama akun "Dana goib amanah" dan "Pesugihan Putih Tambah Tumbal" dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 1x24 jam, kemudian memposting di beranda dan history testimony bukti Terdakwa berhasil menggandakan uang tersebut. Selanjutnya, apabila seseorang ingin menghubungi Terdakwa langsung mengklik link atau nomor whatsapp yang sudah ditautkan dengan nomor 087884434489 atas nama amanah dan 082316684839 atas nama Dana Goib Amanah. Kemudian, setelah terdapat calon korban yang hendak mengikuti ritual tersebut maka calon korban wajib mengirimkan foto KTP, kirim nomor rekening. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa dana yang dibutuhkan oleh calon korban, kemudian calon korban wajib mengirimkan mahar sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan iming-iming akan diproses paling lambat $\frac{1}{2}$ jam setelah mahar ritual dikirim. Setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening BNI norek 1536667503 atas nama RENDI SAPUTRA dan rekening BSI norek 7207867602 atas nama MUSTIKA, selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ATM tersebut dengan membelinya di facebook yang Terdakwa sudah lupa Namanya dengan harga Rp350.000,00

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan online tersebut yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dengan menipu korban atas nama Erna sebesar Rp1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dikirim 2 (dua) kali dengan rincian pengiriman pertama sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.52 WIB dan yang kedua sebesar Rp752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 17.25 WIB;
- Bahwa Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna facebook untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam grup. Kemudian, Whatsapp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (*chat*) dan memungkinkan dibuat grup whatsapp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota grup whatsapp;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa HAMKA BIN LAKKA;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksud dalam sub-unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ARIZAL HINDI dan MAHMUDDIN yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakannya beralamat di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare oleh karena berdasarkan hasil penyelidikan tim Opsnal Cyber Polda Sulsel Terdakwa telah membuat iklan penawaran jasa penggandaan uang di Facebook dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor Imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182 yang diakui Terdakwa digunakan untuk mengakses akun facebooknya dan akun whatsappnya dalam melakukan penawaran jasa penggandaan uang lalu berkomunikasi dengan orang yang tertarik dengan penawaran Terdakwa serta 1 (satu) kartu ATM BNI, dan 1 (satu) kartu ATM BSI yang digunakan untuk menampung atau menerima transferan uang biaya sesajen/ritual dan uang biaya administrasi transfer bank yang diterima oleh Terdakwa dari orang yang tertarik dengan penawarannya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa melakukan deposito ke akun facebook yang dibuat dengan nama akun “Dana goib amanah” dan “Pesugihan Putih Tampah Tumbal” dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 1x24 jam, kemudian memposting di beranda dan history testimony bukti Terdakwa berhasil menggandakan uang tersebut. Selanjutnya, apabila seseorang ingin menghubungi Terdakwa langsung mengklik link atau nomor whatsapp yang sudah ditautkan dengan nomor 087884434489 atas nama amanah dan 082316684839 atas nama Dana Goib Amanah. Kemudian, setelah terdapat calon korban yang hendak mengikuti ritual tersebut maka calon

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban wajib mengirimkan foto KTP, kirim nomor rekening. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa dana yang dibutuhkan oleh calon korban, kemudian calon korban wajib mengirimkan mahar sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan iming-iming akan diproses paling lambat ½ jam setelah mahar ritual dikirim. Setelah korban mengirimkan mahar tersebut ke rekening BNI norek 1536667503 atas nama RENDI SAPUTRA dan rekening BSI norek 7207867602 atas nama MUSTIKA, selanjutnya terhadap korban dilakukan blokir agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh ATM tersebut dengan membelinya di facebook yang Terdakwa sudah lupa Namanya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penipuan online tersebut yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari bersama dengan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dengan menipu korban atas nama Erna sebesar Rp1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dikirim 2 (dua) kali dengan rincian pengiriman pertama sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.52 WIB dan yang kedua sebesar Rp752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 17.25 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan, Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna facebook untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam grup. Kemudian, Whatsapp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (*chat*) dan memungkinkan dibuat grup whatsapp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota grup whatsapp;

Menimbang bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena membuat iklan di Facebook untuk menawarkan jasa penggandaan uang dengan cara meminta sejumlah uang kepada orang yang tertarik dengan jasa yang ditawarkan salah satunya bernama Erna kemudian Terdakwa mengirimkan gambar sedang melaksanakan ritual penggandaan lalu, kembali meminta uang namun, setelah Terdakwa memperoleh uangnya, Terdakwa lalu memblokir kontak pengguna jasa dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya adalah termasuk perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai dengan Pasal 34 Undang Republik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai penerapan pasal, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027;
2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371761000250339;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kartu ATM BSI dengan nomor kartu 4043052041432149; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamka Bin Lakka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1: 860173063027035 dan Imei 2: 860173063027027;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1: 862645062785190 dan Imei 2: 862645062785182;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371761000250339;

4. 1 (satu) kartu ATM BSI dengan nomor kartu 4043052041432149;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pre